# DISDUKCAPIL MAGETAN

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195 dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


## Penerbitan KK Karena Hilang

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
- 2. KTP-el
- 3. Kartu izin tinggal tetap (Bagi Orang Asing)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
- 2. Menerima dan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap maka proses pengajuan KK pada aplikasi SIAK
- 3. Memverifikasi permohonanan pada aplikasi SIAK, untuk diajukan TTE
- 4. Melakukan approve
- 5. Mencetak
- 6. Meregister berkas persyaratan
- 7. Dokumen KK

# DISDUKCAPIL MASETAN

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195 dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

#### 15 Menit

- Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
- 2. Menerima dan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap maka proses pengajuan KK pada aplikasi SIAK
- 3. Memverifikasi permohonanan pada aplikasi SIAK, untuk diajukan TTE, waktu 6 menit
- 4. Melakukan approve, waktu 3 menit
- 5. Mencetak, waktu 2 menit
- 6. Meregistrasi berkas persyaratan, waktu 2 menit
- 7. Dokumen KK, waktu 2 menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB): dispenduk magetan

Instagram (IG): dispenduk.magetan

Website: dispenduk.magetan.go.id

Email: dispenduk@magetan.go.id WhatsApp (WA): 08133452502